



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk internal Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan perbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah Tangan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor 076.01.2.657892/2026 tanggal 8 April 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN) untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menyusun dan mendampingi Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- g. Mengelola segala dokumen atau arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- h. Menyeleksi Arsip, Membuat Daftar Arsip dan Melakukan Penimbangan Penilaian Arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Kepada Internal Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
ANGGARAN 2026.

**DAFTAR NAMA PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

| INTERNAL PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN | HONOR |
| 1. | Fairul Laily | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Ketua | |
| 2. | Dedy Rahmat Wahab | Kasubbag SDM & Parmas | Sekretaris | |
| 3. | Mujiburrahman | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Heri Pranyoto | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Azis | Staf Pelaksana | Anggota | |

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ELISA KUSTANTY